

PENGGUNAAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM KASUS PUTUSAN NOMOR 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL

¹Fransisco F Alwer, ²Mompang L. Panggabean, ³Djernih Sitanggang

¹Mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

^{2,3}Dosen Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Email: studiumlegis22@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

studi kasus, pidana, justice collaborator

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, fokus pada pendekatan perundang-undangan dan studi kasus Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Berdasarkan informasi latar belakang di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana efek dan konsekuensi penggunaan status Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) dalam kasus pembunuhan berencana di Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel?; dan Bagaimana hubungan antara pemanfaatan status Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) dalam kasus pembunuhan berencana tersebut dengan perkembangan hukum pidana di Indonesia? Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan status JC dalam kasus Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel belum optimal. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan hakim yang tidak selalu sesuai dengan hukum, terutama karena kurangnya aturan yang jelas mengenai syarat-syarat seseorang menjadi JC. Selain itu, penggunaan SEMA No 4 Tahun 2011 untuk kasus umum tidak selalu sesuai karena SEMA tersebut lebih cocok untuk kejahatan terorganisir atau tertentu, dan belum ada panduan yang memadai untuk menerapkannya dalam kasus umum.

ABSTRACT

Keywords:

case study, criminal, justice collaborator

This research employs a normative juridical method, focusing on a legislative approach and the case study of Number 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Based on the background information above, the author formulates the central research questions as follows: What are the effects and consequences of using the Justice Collaborator (JC) status in cases of premeditated murder in the judgment of the South Jakarta District Court Number 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel? Furthermore, how does the utilization of the Justice Collaborator status in cases of premeditated murder relate to the development of criminal law in Indonesia? The research findings indicate that the application of JC status in the case Number 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel is not yet optimal. This is due to judicial considerations that do not always align with the law, primarily because of the lack of clear criteria for someone to become a JC. Additionally, the use of Supreme Court Regulation No. 4 of 2011 for general cases may not always be appropriate, as it is more suited to organized or specific crimes, and there is currently no adequate guidance for its application in general cases.

PENDAHULUAN

Pada tahun 1963, sejarah Justice Collaborator dimulai di dunia ketika pemerintah Amerika Serikat memberikan insentif kepada seorang narapidana bernama Joseph Michael Valachi, yang juga dikenal sebagai Joseph Valachi atau Joe Cago. Joseph Valachi adalah seorang mantan penjahat yang kembali ditangkap pada tahun 1959 oleh pemerintah Amerika Serikat. Dia dulu bekerja untuk sebuah kelompok yang mengendalikan perdagangan narkoba di beberapa bagian Amerika. Karena terlibat dalam perdagangan narkoba, Valachi dihukum 15 tahun penjara. Ketika dia ada di penjara, Valachi melakukan kesalahan besar dengan membunuh orang lain di sana. Dia pikir orang itu adalah utusan dari bosnya, Vito Genovese, yang juga sedang dipenjara di sana. Akibat dari pembunuhan itu, Valachi dihadapkan pada hukuman penjara seumur hidup. Valachi akhirnya memutuskan untuk bekerjasama dengan pihak berwenang. Dia menawarkan untuk memberikan informasi tentang kelompok kejahatan Genovese dan keterlibatan mereka dalam berbagai kejahatan, terutama perdagangan narkoba, sebagai imbalan perlindungan dari upaya pembunuhan yang mungkin terjadi di dalam penjara. Kesepakatan itu memungkinkan Valachi untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan atas pembunuhan yang dia lakukan. Pada akhirnya, dia memberikan kesaksian di depan Kongres Amerika Serikat pada tahun 1963, mengungkapkan rahasia organisasi kejahatan Genovese dan membantu pihak berwenang menangkap banyak anggota organisasi tersebut.

Di beberapa negara di seluruh dunia, praktik penggunaan Justice Collaborator juga diterapkan dalam upaya melawan tindak pidana seperti terorisme dan narkoba. Contohnya, Italia mulai menggunakannya pada tahun 1979, Portugal pada tahun 1980, dan beberapa negara lain seperti Irlandia Utara, Spanyol, Perancis, dan Jerman juga mengikuti pada tahun-tahun berikutnya. Namun, istilah Justice Collaborator dapat berbeda di setiap negara, seperti Supergrasses di Irlandia atau pentiti di Italia yang berarti “mereka telah bertobat.”

Di Indonesia, pemberian status Justice Collaborator telah digunakan dalam berbagai kasus khusus, seperti dalam kasus korupsi yang terkait dengan pengadaan e-KTP pada tahun 2016-2017. Dalam kasus ini, status JC diberikan kepada Terdakwa Irman dan Terdakwa Sugiharto, yang keduanya menjabat di Kementerian Dalam Negeri. Praktik ini juga terjadi dalam kasus penyalahgunaan narkoba, seperti dalam kasus yang diadili di Pengadilan Negeri Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2020. Dalam kasus ini, Terdakwa Moh. Nasir alias Mukti diberikan status JC dalam pengungkapan tindak pidana terkait penyalahgunaan narkoba.

Selain digunakan dalam kasus tindak pidana tertentu, pemberian status Justice Collaborator (JC) pertama kali diterapkan dalam kasus umum. Ini terjadi pada tahun 2022 dalam sebuah kasus pembunuhan, di mana korban adalah seorang polisi bernama Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, yang dikenal sebagai Brigadir J atau Yosua. Kasus ini sedang dalam tahap penyelidikan polisi ketika salah satu anggota polisi lainnya, Bharada Eliezer alias Bharada E atau Eliezer, diduga terlibat dalam pembunuhan itu. Eliezer juga diberikan status JC. Ia diduga terlibat dalam pembunuhan bersama atasannya, Inspektur Jenderal Ferdy Sambo, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Melalui Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel yang dibacakan pada tanggal 15 Februari 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu karena terbukti melakukan pembunuhan berencana. Sementara itu, Terdakwa Ferdy Sambo dalam Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel di

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan bersalah dalam tindak pidana yang sama dan diberi hukuman mati. Namun, di tingkat kasasi di Mahkamah Agung, vonis untuk Ferdy Sambo berubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Meskipun keduanya terlibat dalam perampasan nyawa Brigadir Yosua Hutabarat, ada perbedaan signifikan dalam hukuman yang mereka terima setelah melewati proses hukum.

METODE

Penelitian ini berfokus pada hukuman yang diberikan kepada Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam kasus “Pembunuhan Dengan Rencana.” Ini terkait dengan kasus Bharada Eliezer, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel pada tanggal 15 Februari 2023. Teori-teori yang dipergunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah Teori Triadism Law Radburch, Teori Kebijakan Hukum Pidana Barda Nawawi Arief, dan Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan hukum tentang kesaksian *Justice Collaborator* (JC) dalam kasus tindak pidana pembunuhan tidak tercantum secara khusus dalam KUHP atau aturan lainnya. Namun, ada beberapa pedoman yang bisa diikuti berdasarkan peraturan, seperti UU No. 31 Tahun 2014, SEMA No. 4 Tahun 2011, dan Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, KAPOLRI, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama. Meskipun ada pedoman, pandangan tentang kehadiran JC masih beragam di kalangan penegak hukum. Status JC diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan peran penting kepada JC dalam memberikan informasi penting kepada penegak hukum untuk mengungkap dan mengadili tindak pidana. Selain itu, Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tentang penghentian program perlindungan yang diberikan kepada individu yang mendapatkan status JC atau saksi. Penanganan kasus pembunuhan berencana yang melibatkan penegak hukum dapat menjadi sulit karena seringkali terjadi manipulasi bukti dan kesulitan dalam membuktikan tindakan tersebut. Hal ini terutama sulit ketika aparat penegak hukum memiliki kekuasaan yang besar dalam proses hukum. Keadaan ini dapat memengaruhi bukti dan kesaksian yang ada dalam kasus tersebut.

Penetapan status *Justice Collaborator* (JC) dalam kasus pembunuhan berencana memiliki dampak positif dan negatif.

Dampak positif:

- Meningkatkan efektivitas penyidikan dan penuntutan. Keterangan dari JC dapat menjadi bukti penting yang membantu penyidik dan penuntut mengungkap dan membuktikan tindak pidana, mempercepat proses peradilan, dan menjatuhkan hukuman yang adil.
- Melindungi keamanan JC dan keluarganya. Status JC memberikan perlindungan hukum kepada mereka, menjaga keamanan JC dan keluarganya dari risiko ancaman.

Dampak negatif:

- Meningkatkan risiko pelecehan terhadap JC. JC yang memberikan keterangan di pengadilan dapat menjadi sasaran pelecehan seperti tuduhan palsu, intimidasi, atau kekerasan dari pihak-pihak yang tidak puas dengan keterangannya.
- Meningkatkan risiko ketidakadilan. JC dapat memberikan keterangan yang tidak benar demi mendapatkan keringanan hukuman, meningkatkan risiko ketidakadilan dalam proses peradilan.

Dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu menawarkan dirinya sebagai JC dalam kasus pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat. Dalam kasus ini, Terdakwa yang juga merupakan saksi memiliki beberapa kelemahan dalam menjadi *Justice Collaborator* (JC). Pedoman yang mengatur penunjukan JC menetapkan bahwa JC seharusnya bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapkannya. Selain itu, pemberian kesaksian yang hanya berbeda dari kesaksian Terdakwa lainnya dapat membatasi nilai kesaksian dari seorang saksi. Dalam kasus Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, kelemahan ini terkait dengan peraturan yang seharusnya menjadi dasar untuk penunjukan JC, tetapi tidak terpenuhi karena Terdakwa merupakan pelaku utama dalam kasus ini. Selain itu, belum ada kaitan yang pasti antara tindak pidana yang terjadi dengan perkara pidana yang dilanggar saat ini. Ini tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 yang mengatur penanganan pelapor, saksi pelapor, dan JC dalam kasus pidana tertentu. Penyelidikan ini bertujuan untuk memahami peran dan tanggung jawab JC dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan lebih baik, dengan harapan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang hal ini.

UU No. 31 Tahun 2014 memberikan dasar hukum untuk melindungi saksi, korban, dan JC agar mereka merasa aman saat memberikan informasi yang mendukung penanganan kasus kriminal. Penunjukan status JC bertujuan untuk mendorong pelaku kejahatan berkolaborasi dan membantu penyelidikan dengan memberikan informasi penting tentang kejahatan yang terjadi, pelakunya, dan motifnya. SEMA No. 4 Tahun 2011 juga menjadi panduan dalam menetapkan status JC. Dokumen ini mengatur hak dan kewajiban saksi, korban, dan JC, serta memberikan petunjuk tentang cara melindungi mereka. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan mereka selama dan setelah mereka berperan dalam proses hukum.

Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia terkait *Justice Collaborator* sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). UU PSK menjelaskan bahwa Saksi Pelaku tidak dapat dituntut hukum atas kesaksian atau laporan yang diberikannya, kecuali jika kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik. Klausula tersebut dikuatkan dengan Pasal 10 A UU PSK yang menyatakan bahwa Saksi Pelaku dapat diberikan perlakuan khusus dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Penghargaan tersebut bisa berupa keringanan hukuman atau pembebasan bersyarat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembaharuan hukum pidana bertujuan untuk membantu aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir serta mengembalikan aset hasil tindak pidana dengan lebih efektif. Syarat-syarat untuk mendapatkan perlindungan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau *Justice Collaborator* termasuk adanya informasi penting, ancaman nyata, dan pelaporan ancaman tersebut kepada pejabat yang berwenang.

Untuk menjadi *Justice Collaborator*, terdapat beberapa syarat seperti tindak pidana yang akan diungkap harus serius dan/atau terorganisir, memberikan keterangan yang signifikan dan andal, bukan pelaku utama, bersedia mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana tersebut, dan adanya ancaman nyata atau kekhawatiran akan ancaman fisik atau psikis. Namun, definisi “tindak pidana serius” tidak dijelaskan secara rinci dalam peraturan ini.

Justice Collaborator, seperti Richard Eliezer, memiliki hak-hak tertentu berdasarkan peraturan. Mereka berhak atas perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan khusus, dan penghargaan. Penghargaan ini mencakup keringanan tuntutan hukuman, seperti hukuman percobaan dan remisi tambahan jika mereka adalah narapidana. Perlu dicatat bahwa aturan tersebut tidak berlaku dalam setiap perkara pidana, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban tidak memberikan panduan yang spesifik mengenai syarat-syarat *Justice Collaborator* dalam suatu perkara tindak pidana tertentu. Selain peraturan tersebut, *Justice Collaborator* juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2011. SEMA ini berfungsi sebagai panduan bagi Hakim dan Pengadilan terkait *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana tertentu. Regulasi ini mencerminkan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui oleh berbagai negara.

Setelah diberlakukan KUHP yang baru, banyak undang-undang khusus seperti UU TIPIKOR dan UU LPSK disatukan dalam KUHP yang baru. Ini adalah langkah penting untuk memperbarui hukum pidana di Indonesia. KUHP lama sudah usang dan tidak mencakup tindak pidana modern seperti korupsi, terorisme, dan kejahatan cyber. Selain itu, KUHP lama lebih fokus pada hukuman daripada keadilan dan pemulihan.

Namun, KUHP baru juga memiliki kekurangan, terutama terkait saksi pelaku atau *Justice Collaborator*. Aturan yang lebih rinci tentang peran mereka masih diperlukan. Dalam kasus Richard Eliezer, pengaturan yang kurang jelas tentang *Justice Collaborator* menciptakan masalah dalam proses hukum. Untuk meningkatkan keadilan dan efektivitas penegakan hukum, peraturan yang lebih rinci tentang *Justice Collaborator* perlu diterapkan.

KESIMPULAN

Dalam kasus Perkara Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, penggunaan status Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) belum optimal. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan dalam aturan hukum terkait syarat-syarat penetapan seseorang sebagai *Justice Collaborator*. Ketidaksiapan dalam pengertian “tindak pidana tertentu” dan “tindak pidana kasus tertentu” menjadi masalah, karena hanya yang terakhir yang diakomodasi oleh Majelis Hakim.

Selain itu, definisi “Pelaku Utama” yang diperlukan untuk penetapan *Justice Collaborator* belum diatur dalam hukum pidana Indonesia. Aturan berlandaskan SEMA No. 4 Tahun 2011 seharusnya hanya berlaku untuk kejahatan tertentu dan terorganisir, bukan untuk kejahatan umum. Oleh karena itu, perlu adanya aturan yang lebih jelas dan tegas terkait penetapan *Justice Collaborator* dalam hukum Indonesia untuk memastikan proses hukum yang tepat dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adami Chazawi, 2001, “*Pelajaran Hukum Pidana*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Ahli, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ali Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Arif Gosita , 1993, *Masalah korban kejahatan*, Akademika Pressindo. Jakarta.
- Aris Kurniawan , 2014, “*Pengertian Pidana Menurut Ahli*”, terdapat dalam: <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pidana/>., diakses pada tanggal 25 April 2023
- Bambang Poernomo, 2001, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*,Kencana, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dionegoro, Semarang, 25 Juni 1994.
- C. S. T. Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- H. Deni Nuryadi, 2018, “*Teori Hukum Progresif dan Penerapannya Di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Hukum *De Jure*, Teluk Jember Timur.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- J. Kenedi, 2020, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Johanes Sardadi, 2007, “*Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban di Indonesia*”, Gloria Juris, Volume 7, Nomor 2.
- Laden Marpaung, 1992, *Proses Penegakan Perkara Pidana (Penyidik dan Penyelidikan)*, Buku I, Sinar Grafika, Jakarta.

- Lihat Pasal 3, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, KPK RI, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.
- Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Bandung, PT. Alumni, 2015.
- M Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 2013, *Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum*, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
- Mr Tresna, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Tiara Limited, Jakarta.
- Muhamad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- P. A . F. Lamintang, 2012, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia”*, Cetakan Kedua, Sinar Baru, Bandung.
- Paulus Hadisoeparto, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Semarang : Universitas Diponegoro, 2009.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime : Laporan Penelitian*.
- R. Amin, 2020, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Deepublish, Yogyakarta.
- Reza Fitra Ardian, 2017, *Keringanan Penjatuhan Pidana Sebagai Bentuk Penghargaan Untuk Saksi Pelaku (Justice Collaborator)*, Jurnal Recidive, Vol. 6, No. 1.
- Romli Atmasasmita, 2008, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta, hlm. 9.
- S. R. Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM. PT. HM. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertibam*, UKI Press, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Universitas Negeri Surakarta, Surakarta.
- Sidharta Arief, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Sudarto, 2000, *“Hukum Pidana 1A dan 1B”*, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Sudarto, 2005, *“Hukum Pidana 1”*, Yayasan Sudarto, Semarang.

- T. Effendi, 2008, *Dasar-dasar hukum acara pidana; perkembangan dan pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Teguh Prastyo, 2012, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Theo Hujibers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta.
- Tim Penulis Kamus Hukum, 2008, *Kamus Hukum*, Bandung.
- Tri Andrisman, 2011, “*Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*”, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Vide* Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN.Tli., tertanggal 14 April 2020
- W. Ade, D. G. Yonggar, F. Ahmad, dan Sadiyah Dinda Nadzifa, 2017, *Whistleblower Narasi Materi*, Jurnal Hukum, Vol. 3, No 1.
- Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Wisnubroto, 2004, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License